



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama secara e-litigasi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

xxx beralamat di xxx, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Henock P. Siahaan, S.H., M.H., dan Adi Lamro Rajagukguk, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Siahaan Simangunsong & Co. Law Office yang beralamat di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lantai 18, Jalan Raya Kasablanka Kav. 88, Jakarta 12870, Indonesia sesuai dengan surat kuasa khususnya tertanggal 30 September 2022 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Pemohon;

lawan

xxx, pekerjaan Tentara Nasional Indonseia (TNI AD), yang dahulu beralamat tinggal xxx, Jakarta Timur yang saat ini beralamat tinggal The Wilandatika Residence No.E-73 Jalan Lapangan Tembak Cibubur RT.003, RW.06, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa hukum yang terakhir kepada Sony Octavianus, S.H., MA.Iss dkk Para Advokat dari Direktorat Hukum TNI AD yang beralamat di Jl. Manunggal Raya Nomor 101, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sesuai surat kuasa khususnya tanggal 27 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2022 mengajukan permohonan cerai dan lainnya terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT tanggal 22 Desember 2022 dengan menerangkan atau mengajukan hal-hal berikut yaitu ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh keluarga Pemohon sekitar tahun 2010 dan pada saat itu status Pemohon duda yang memiliki 2 (dua) anak bawaan dari almh. Isteri Pemohon sedangkan Termohon belum menikah.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Pemohon dan Termohon selalu saling komunikasi selayaknya orang yang memadu kasih sayang akan tetapi Pemohon juga mengetahui Termohon berkomunikasi dengan Pria lain selain dari pada Pemohon.
3. Bahwa atas hal tersebut Pemohon kepada Termohon terkait komunikasi Termohon dengan Pria lain, dan Termohon selalu meyakinkan Pemohon, bahwa Termohon tidak memiliki hubungan special dengan Pria lain tersebut karena hubungan Termohon hanya sebatas teman, dan setelah diyakinkan oleh Termohon akhirnya Pemohon percaya. Disamping itu Pemohon semakin yakin atas perasaan Termohon dengan Pemohon karena Termohon selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon begitu juga terhadap anak bawaan Pemohon.
4. Bahwa setelah yakin maka Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara tertanggal 08 Juli 2011, dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat hidup dan bahagia sebagai suatu keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxx, Jakarta Timur.

6. Bahwa meskipun telah menikah namun faktanya sangat jarang sekali Pemohon dan Termohon melakukan layaknya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dengan alasan- alasan yang dibuat – buat oleh Termohon.

7. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama xxx lahir pada tanggal 15 Februari 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 10 Maret 2014.

8. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan :

- a. Termohon ternyata masih terus menerus berkomunikasi dengan Pria lain yang dicurigai Pemohon sebelum pernikahan;
- b. Termohon sangat jarang sekali memberikan nafkah bathin selayaknya sebagai isteri;
- c. Termohon tidak patuh terhadap amanah Pemohon selaku suami;
- d. Termohon sering melakukan kegiatan di luar rumah dan di luar kedinasan Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon.

9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon membaca pesan Termohon dengan pria lain menggunakan aplikasi whatsapp (WA) Termohon. Dalam pesan whatsapp (WA) tersebut, Pemohon mendapati Termohon secara intens berkomunikasi dengan pria lain sejak Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Pemohon sangat terkejut saat Termohon yang mengirimkan foto Xxx kemudian membaca pesan dengan kalimat “Anak Bapak” kepada Pria lain tersebut.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus hingga Pemohon memutuskan untuk melakukan pengujian medis Tes DNA

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(deoxyribonucleic acid) di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, Jakarta Timur terhadap anak yang bernama Xxx.

11. Bahwa hasil dari pengujian medis Tes DNA (deoxyribonucleic acid) Nomor: P22.40/DNA/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, Jakarta Timur diketahui bahwa secara genetik Xxx adalah bukan anak biologis dari Toni (Pemohon).

12. Bahwa setelah diketahui bahwa xxx bukan anak kandung Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil DKI Jakarta untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: xxx. Atas permohonan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan sipil DKI Jakarta mengeluarkan Surat dengan nomor : SKPA-3175-15072022-0001 tanggal 15 Juli 2022 yang pada intinya menyatakan pembatalan akta kelahiran (Asas Contrarius Actus) Nomor: 0285/KLU/05-JT/2014.

13. Bahwa Termohon hamil dibulan Mei 2013 dan anak tersebut lahir pada tanggal 15 Februari 2014, berarti selama 2 tahun Termohon melakukan selingkuh dengan Pria lain (Pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2011).

14. Bahwa dari serangkaian peristiwa yang telah diutarakan di atas mengakibatkan keadaan psikologis Pemohon menjadi kacau, stress bahkan menangis. Akibat keadaan yang dialami Pemohon tersebut, aktivitas pekerjaan Pemohon menjadi terganggu karena merasa telah dikhianati oleh Termohon yang sangat dicintai dan disayangi.

15. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemohon merupakan TNI AU mengajukan ijin cerai atasan Pemohon yang sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/4/IX/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara yang merupakan salah satu syarat formil berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. Pemohon juga melaporkan Termohon dan Pria lain / selingkuhan yang merupakan Tentara Nasional Indonesia (TNI - AD) ke Polisi Militer Angkatan Darat.

17. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikutip sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.
- c.
- d. Dst,

18. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang – undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 4 yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 70

(4). Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada saat pembacaan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk diwakilkan di hadapan persidangan hal ini disebabkan Pemohon mendapatkan perintah untuk Tugas Belajar di Luar Negeri hingga sampai bulan September 2023 sebagaimana Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: kep/94/I/2022 tentang Tugas Belajar di Luar

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon dan/atau diwakilkan untuk datang mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menyatakan hasil Tes DNA (deoxyribonucleic acid) Nomor: P22.40/DNA/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, Jakarta Timur sah menurut hukum;
4. Menyatakan anak yang bernama xxx lahir pada tanggal 15 Februari 2014 bukan anak biologis dari Pemohon;
5. Menyatakan xxx tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon, atau dengan kata lain tidak ada hak dan kewajiban antara xxx dengan Pemohon;
6. Menyatakan nazab atau hubungan keperdataan anak yang bernama xxx kepada Termohon;
7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Provinsi Jakarta Timur;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AU telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Yustimar B, S.H., sebagaimana laporan mediator tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis yaitu sebagai berikut;

Dalam Konvensi

I. Pengakuan

o Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 08 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Area Provinsi Sumatera Utara sesuai kutipan akta nikah Nomor xxx;

II. Jawaban Termohon atas permohonan cerai talak dari Pemohon

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerai talak karena atas masukan dari klien (drg. Shinta Wijayanti, S.Sp.Ort binti H. Eddy Bakri Situmorang/Termohon) agar tidak memperpanjang permasalahan ini dan bisa untuk cerai secara baik-baik;

2. Bahwa Termohon hanya mau cerai secara baik-baik dan dapat sekiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT dan/atau pihak Pemohon bisa membantu agar perceraian ini bisa diselesaikan secara baik-baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya tidaknya dapat diterima untuk seluruhnya dan;
2. Memberi izin kepada Pemohon atas nama xxx dan /atau diwakilkan untuk datang menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon atas nama xxx di depan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Atau, apabila majelis hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan repliknya;

Bahwa karena Pemohon tidak menyampaikan replik, maka Termohon tidak menyampaikan duplik;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa identitas Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
2. Fotokopi dari kutipan akta nikah Nomor xxx tertanggal 08 Juli 2011 yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Medan Area Prov Sumatera Utara;
3. Fotokopi dari fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah bermeteraikan secukupnya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3, bukti ini membuktikan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama xxx

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur;

4. Fotokopi dari kartu keluarga Nomor 3175xxx tanggal 14 Juli 2022 yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P4, bukti ini membuktikan bahwa memuat data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

5. Fotokopi dari surat laboratorium DNA (deoxyribonucleic acid) Nomor xxx tanggal 15 Juni 2022 yang diterbitkan Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P5, bukti ini membuktikan bahwa mengidentifikasi Pemohon dengan anak yang bernama Xxx dilakukan metode tes DNA diketahui separuh profil DNA Pemohon tidak cocok dengan separuh profil DNA Xxx, dengan demikian secara genetik Xxx adalah bukan anak biologis dari Pemohon;

6. Fotokopi dari frinout percakapan media elektronik WhatsApp Termohon dengan pria lain yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P6, bukti ini membuktikan bahwa Termohon komunikasi mesra dengan pria lain dengan inisial nama Prof. Satrio yang merupakan pria dikenal Pemohon sebelum menikah sekaligus mengirim foto anak bernama Xxx dengan keterangan anak bapak;

7. Fotokopi dari surat keterangan pembatalan akta kelahiran No. SKPA-3175-15072022-0001 tanggal 15 Juli 2022 yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P7, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon mengajukan pembatalan akta kelahiran (asas *contrarius actus*) No.0285/KLU/05-JT/2014 atas nama Xxx berdasarkan surat hasil laboratorium DNA No. P22.40/DNA/06/2022

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta;

B. Saksi

1. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangganya di rumah dinas;
- Bahwa saksi pernah main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain informasi dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tes DNA untuk anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon shock setelah mengetahui hasil dari tes DNA anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



2. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangganya di Cijantung di rumah dinas;
- Bahwa saksi suka main ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah informasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menginformasikan adanya pertengkaran kepada saksi setelah berpisah rumah
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain informasi dari Pemohon bahkan sampai punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tes DNA untuk anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon kecewa setelah mengetahui hasil dari tes DNA anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi dari KTP atas nama Termohon, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode T1, bukti ini membuktikan bahwa Termohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dan memiliki identitas yang sah;

2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor xxx telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode T2, bukti ini membuktikan bahwa Termohon merupakan keluarga yang sah dan memuat identitas anggota keluarga;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AU telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya hal tersebut guna memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Pemohon sebagai anggota TNI AU;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai anggota TNI telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari atasannya ternyata sampai dengan batas yang ditentukan belum juga menyerahkannya bahkan kuasa hukumnyapun dari kesatuannya Termohon tentunya sudah mengetahui hal tersebut agar dipenuhi oleh Termohon sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun berhasil sebagian dengan demikian pemeriksaan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Yustimar B, S.H., namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil, dengan demikian daam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan Medan Area;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P 2 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon. Dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon dan/atau diwakilkan untuk datang mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan kepada bahwa dari setelah anak lahir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan;

- a. Termohon ternyata masih terus menerus berkomunikasi dengan Pria lain yang dicurigai Pemohon sebelum pernikahan;
- b. Termohon sangat jarang sekali memberikan nafkah bathin selayaknya sebagai isteri;
- c. Termohon tidak patuh terhadap amanah Pemohon selaku suami;
- d. Termohon sering melakukan kegiatan di luar rumah dan di luar kedinasan Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 dan sejak itu terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus (Maret sampai dengan Mei 2022);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa dari setelah anak lahir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan;

- a. Termohon ternyata masih terus menerus berkomunikasi dengan Pria lain yang dicurigai Pemohon sebelum pernikahan;
- b. Termohon sangat jarang sekali memberikan nafkah bathin selayaknya sebagai isteri;
- c. Termohon tidak patuh terhadap amanah Pemohon selaku suami;
- d. Termohon sering melakukan kegiatan di luar rumah dan di luar

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 dan sejak itu terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus (Maret sampai dengan Mei 2022);

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P7 maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk bukti P2 karena telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang di beri kode P1 dan P3 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya *ternyata sesuai* oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P5 dan P 7 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P6 merupakan data elektronik namun karena diakui dan dibenarkan oleh Termohon maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini saling bersesuaian satu dengan yang lainnya antara lain;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berumahtangga di rumah dinas;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- o Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain informasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti yang yang diberi kode T1 dan T2 maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode T1 dan T2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti berupa saksi atau tidaknya adalah hak Termohon, dalam perkara a quo karena Termohon tidak mengajukan bukti berupa saksi maka majelis hakim menilai bahwa Termohon telah menghilangkan haknya untuk mengajukan bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P6 dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan ternyata tidak ada bukti lainnya yang

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dari Pemohon telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti majelis hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tercatat sebagai penduduk wilayah Jakarta Timur dan Pemohon sebagai kepala keluarganya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx lahir di Jakarta tanggal 15 Februari 2014;
- Bahwa Termohon pernah komunikasi mesra dengan pria lain dengan inisial nama Prof. Satrio;
- Bahwa dari setelah anak lahir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan dalam duduk perkara di atas kemudian mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 dan sejak itu terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus (Maret sampai Mei 2022);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dari setelah anak lahir karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan dalam duduk perkara di atas kemudian mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 dan sejak itu terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus (Maret sampai dengan Mei 2022) kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu belum pernah hidup bersama lagi (lebih dari 1 (satu) tahun lamanya) sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

**لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم
قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات**

Artinya;Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan gugatan perceraian Pemohon juga mengajukan gugatan berupa;

1. Menyatakan hasil Tes DNA (deoxyribonucleic acid) Nomor: P22.40/DNA/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, Jakarta Timur sah menurut hukum;
2. Menyatakan anak yang bernama Xxx lahir pada tanggal 15 Februari 2014 Bukan anak biologis dari Pemohon;
3. Menyatakan Xxx tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon, atau dengan kata lain tidak ada hak dan kewajiban antara Xxx dengan Pemohon;
4. Menyatakan nazab atau hubungan keperdataan anak yang bernama Xxx kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelahnya Majelis Hakim meneliti surat kuasa khusus dari Pemohon (pemberi kuasa) terhadap kuasa hukumnya tertanggal 30 September 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa di Pengadilan

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur dengan Nomor : 2688/K/12/2022/PAJT tanggal 12 Desember 2022 disebutkan bahwa kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa khusus untuk membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa selaku Pemohon membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan cerai talak melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang ditujukan kepada xxx, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), yang dahulu beralamat tinggal Jln. Mahoni G.90 Cijantung II, RT.004,RW.004, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang saat ini beralamat tinggal The Wilandatika Residence No.E-73 Jalan Lapangan Tembak Cibubur RT.003, RW.06, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1792 KUH Perdata disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan sedangkan dalam pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih;

Menimbang, bahwa isi surat kuasa tersebut memberikan batasan kepada kuasa hukumnya dan ternyata kuasa hukum dari Pemohon tersebut telah melebihi sebagaimana yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima, dan angka 6 (enam) terhadap Termohon tersebut adalah tidak ada legal standingnya, sehingga gugatan yang disampaikan tersebut tidak memenuhi syarat formil dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa karena hal yang berhubungan dengan selain perceraian dinyatakan tidak diterima maka bukti-bukti tertulis yang berhubungannya juga turut dinyatakan tidak diterima dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) Pemohon mohon agar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Provinsi Jakarta Timur maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) menyebutkan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dengan demikian maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) sebagai mana disebutkan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 (delapan) Pemohon juga mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana Pemohon sampaikan dan terhadap hal tersebut Termohon tidak keberatan maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 8 (delapan) tersebut yaitu dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak semua permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka majelis hakim cukup alasan untuk menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 8 (delapan) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dikabulkan maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) juga dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menyatakan hasil Tes DNA (deoxyribonucleic acid) Nomor: xxx tertanggal 15 Juni 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, Jakarta Timur sah menurut hukum tidak diterima;
4. Menyatakan anak yang bernama Xxx lahir pada tanggal 15 Februari 2014 bukan anak biologis dari Pemohon tidak diterima;
5. Menyatakan Xxx tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon, atau dengan kata lain tidak ada hak dan kewajiban antara Xxx dengan Pemohon tidak diterima;
6. Menyatakan nazab atau hubungan keperdataan anak yang bernama Xxx kepada Termohon tidak diterima;
7. Menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H., dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah oleh ketua majelis didampingi para hakim anggota tersebut, Hisni Mubarak, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hisni Mubarak, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses		Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi		Rp. 10.000,00
6. Materai		Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)